

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Tidak ada yang sepenuhnya orisinal dan baru yang diciptakan oleh seorang penulis atau peneliti dalam suatu penelitian, salah satunya adalah karya tulis dalam bentuk tesis, dimana penelitian tersebut tidak dapat dipisahkan dari pengaruh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyadari betapa pentingnya membandingkan penelitian yang sedang penulis kerjakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis akan berkonsentrasi pada literasi yang penting dan terkait dengan subjek penelitian ini di bidang tinjauan pustaka ini.

Literatur pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Putri Julia pada tahun 2017 dengan judul penelitian ***“DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP GUGATAN BRAZIL TERKAIT KEBIJAKAN IMPOR DAGING SAPI INDONESIA TAHUN 2014-2016: ANALISIS TAHAP KONSULTASI DI WTO”*** dimana dalam literatur tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara negara yang kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun Indonesia masih belum mampu untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang ada didalamnya, baik sektor peternakan maupun agrikultur. Bahkan Indonesia belum mampu

merealisasikan program swasembada daging sapi, yang dimana program ini sudah digagas pada tahun 2005 yang pada kenyataannya hanya sebatas pada rencana dan tidak adanya SDM yang mendukung tercapainya program ini. Setelah berbagai proses panjang akhirnya pemerintah membuat lagi Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) pada tahun 2008-2014. Namun dari berbagai strategi yang disusun masih belum juga tercapai karena adanya kesalahan data, yang dimana sapi ternak yang dipotong saja yang masuk dalam hitungan, namun seluruh sapi perah juga masuk kedalam hitungan.

Permintaan akan daging di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya tahun. Selain itu juga, dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk di Indonesia yang sangat pesat serta program pemerintah tentang pentingnya konsumsi protein hewani sehingga menyebabkan pola konsumsi berubah, yang sebelumnya hanya mengonsumsi produk turunannya seperti telur, ikan dan protein nabati beralih pada daging merah dan susu. Terlebih lagi produk tersebut belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal dan hanya bisa dipenuhi dengan mengimpor. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan impor daging sapi beserta membuat usaha peternak lokal pun terdesak, sehingga pemerintah perlu proteksi dari pemerintah untuk mengurangi impor dengan cara peningkatan daging sapi lokal. Adanya program distribusi sapi oleh berbagai instansi yang pembeliannya diperoleh dari pasar hewan dalam negeri menjadi salah satu faktor yang turut mendorong kenaikan harga daging sapi. Ketersediaan daging sapi selalu dibutuhkan oleh semua kelompok

masyarakat di sisi konsumsi karena alasan budaya dan gastronomi, dan mendekatnya hari raya keagamaan menjadi pendorong utama kenaikan harga daging sapi (Julia, 2017). Salah satu alasan Indonesia harus mengimpor daging sapi dari luar negeri adalah mahal nya harga daging asli.

Ekosistem alam dan sumber dayanya sangat penting bagi perekonomian Indonesia, namun ada bahaya bagi kelangsungan jangka panjangnya. Pertumbuhan penduduk Indonesia merupakan salah satu ancaman saat ini. dan industrialisasi yang cepat, monopoli harga yang ditetapkan oleh negara pengekspor, Ada banyak masalah lingkungan yang terkait dengan keadaan perubahan iklim saat ini, urbanisasi yang cepat, dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan iklim menimbulkan risiko. kesehatan hewan ternak lokal seperti banyaknya timbul penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Selain itu, Indonesia hanya mengimpor dari satu sumber yang dapat menimbulkan ketergantungan dan masalah harga daging sapi. Brasil, di sisi lain, adalah salah satu negara yang mendominasi pasar global untuk produk ternak dan daging. Meskipun berada di zona status terbatas Office International des Epizooties (OIE), negara ini dapat bersaing dengan pasar sapi dan daging sapi Australia. Karena kejadian ini, pengganti daging sapi Brasil yang diimpor telah muncul. (Julia, 2017).

Indonesia sekarang menghadapi tantangan impor dari negara yang masih terpengaruh wabah PMK, yang dimana wabah tersebut adalah penyakit

hewan yang menular dan sangat ditakuti oleh semua negara dunia. Hal ini membuat Brazil meradang, akibat Indonesia menerbitkan kebijakan tentang impor hewan ternak yang berada dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2009, Asal produk peternakan yang dapat diimpor terbatas pada negara yang bebas penyakit mulut dan kuku. Aturan ini diberlakukan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mengonsumsi daging hewan impor serta menghentikan penyebaran penyakit dari hewan impor yang sakit ke hewan peliharaan. Hal ini hanya difokuskan pada negara yang belum diakui oleh OIE terkait terbebasnya Brasil, di sisi lain, adalah negara di mana produk ternaknya masih bebas dari penyakit berdasarkan Zona.

Literature selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jamilus dengan judul "*Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (khususnya Indonesia)*". dimana dalam literature Pembeneran menggambarkan fungsi WTO untuk negara-negara berkembang. WTO adalah organisasi perdagangan global dengan sendirinya. WTO melayani tiga tujuan untuk negara berkembang: pertama, WTO menawarkan instrumen dan norma regulasi perdagangan multilateral; kedua, berfungsi sebagai tempat pembatasan perdagangan; dan ketiga, berfungsi sebagai pengadilan internasional.

Bagi Indonesia sendiri, WTO memiliki manfaat seperti dapat meningkatkan kinerja, Menjamin penciptaan lapangan kerja, meningkatkan perdagangan dan manufaktur, dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya global. Tapi kenyataannya, memiliki hambatan yang dimana kurangnya komitmen pemerintah untuk memperluas perdagangan global sebagai akibat dari masalah pembangunan, serta kekurangan sumber daya manusia di kalangan profesional dan pejabat pemerintah.

Studi ini juga membahas bagaimana WTO menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Didalam penelitian ini menjelaskan Suatu negara memiliki hak untuk meminta pembicaraan dengan negara tergugat dalam jangka waktu tertentu jika kebijakan perdagangannya dipertanyakan oleh negara lain. Ini adalah ringkasan dasar tentang bagaimana negara menyelesaikan kasus perdagangan. Bangsa harus menuruti permintaan bangsa yang mengadu. Negara dapat mengajukan petisi kepada DSB (Badan Penyelesaian Sengketa) atau badan WTO tertentu untuk melakukan panel perizinan jika tidak menanggapi, namun jika izin tidak diberikan membuahakan hasil , maka dapat dilakukan ke tahapan berikutnya (Jamilus, 2017).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Farhan Hadad, Hasanudin, Indra Rahmatullah dengan judul "*Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan Daging Ayam Oleh Brazil*". dimana dalam literature tersebut dijelaskan bahwa dalam industri pangan saat ini, bahan pangan sudah diolah dengan teknik dan cara yang baru dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang sangat pesat berkembang, hingga menjadi produk yang siap konsumsi oleh penduduk dunia. Hal ini perlu dilihat bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan banyak yang tidak mempertimbangkan ataupun menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran masyarakat dunia yang saat ini dibanjiri produk-produk yang tidak diketahui tentang kandungan bahan, pemrosesan, penyimpanan, penanganan dan pengemasan yang sering kali mengabaikan dan menggunakan bahan kimia ataupun terkontaminasi bahan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan dan dilarang dalam agama Islam.

Masalah sertifikasi ini mendapat perhatian lebih terutama negara-negara mayoritas muslim dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rakyatnya. Bahkan gaya hidup halal inipun mulai diikuti oleh negara yang penduduknya mayoritas non-muslim. Hal ini membuat perusahaan global mulai membidik konsumen muslim seperti Unilever, glico wings dan lotte mulai menerapkan sistem halal. Namun sertifikasi ini di Indonesia masih

bersifat parsial, inkonsisten dan tumpang tindih dalam memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaku usaha (produsen) tentang aturan produk halal.

Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana adanya kerancuan dan tumpang tindih aturan Undang-Undang, dan jaminan perlindungan hukum tentang produk halal, yang akhirnya terbit putusan DSB (*Dispute settlement body*) yang menekan pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi dan menyederhanakan proses impor ke Indonesia, Sekalipun permintaan akan barang-barang yang dijamin halal sangat penting dan mendesak, terutama mengingat perlindungan konsumen dan keadaan perdagangan dunia (Hadad, 2020).

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP GUGATAN BRAZIL TERKAIT KEBIJAKAN IMPOR DAGING SAPI INDONESIA TAHUN	Mutiara Putri Julia	Membahas bagaimana tahapan- tahapan penyelesaian kasus sengketa impor yang ditengahi WTO.	Membahas secara khusus tentang penyelesaia n kasus sengketa impor ayam.

	2014-2016: ANALISIS TAHAP KONSULTAS I DI WTO			
2	Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (khususnya Indonesia)	Jamilus	Membahas bagaimana peran WTO bagi negara berkembang, dengan adanya WTO, peraturan dagang antar negara dapat terbentuk sehingga penyelesaian kasus dagang dapat lebih mudah dilakukan.	Membahas secara khusus bagaimana manfaat WTO bagi Indonesia.

3	Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan Daging Ayam Oleh Brazil	Ahmad Farhan Hadad, Hasanudin, Indra Rahmatullah	Membahas bagaimana sikap Indonesia dalam menangani kasus dan membuat kesepakatan bersama.	Membahas secara khusus bagaimana dampak dari putusan Dispute Settlement Body.
---	--	--	--	---

Tabel 2.1 Perbandingan Literatur Rivi 1

2.2 Kerangka Teoritis

Peneliti harus mengklarifikasi teori dan konsep yang menjadi landasan teoritis penelitian ini untuk mematuhi prinsip-prinsip ilmiah dan merampingkan proses penelitian.

2.2.1 Diplomasi

Karena perubahan penggunaan kata yang semakin meluas pada abad ke-18, banyak ahli hukum internasional mencoba menjelaskan diplomasi dari berbagai sudut kajian. Misalnya, Sir Ernest Satow mengklaim bahwa diplomasi adalah penerapan keterampilan serta ketidakmampuan dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah negara. Menurut Sumaryo Suryokusumo yang dikutip oleh Syahmin, diplomasi adalah kegiatan yang kompleks dan sangat berpengaruh yang melibatkan pemerintah dan organisasi internasional lainnya untuk mencapai tujuan melalui perwakilan diplomatik atau organ lainnya (Syahmin, 2008). Tujuan kemitraan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri adalah untuk menentukan tempat suatu negara di kancah politik internasional. Memahami dan bertindak cepat untuk membela kepentingan suatu negara adalah tanggung jawab utama diplomasi. Dari beberapa definisi diplomasi dapat disimpulkan bahwa praktik menjaga kepentingan suatu negara melalui perjanjian dengan negara lain, jika memungkinkan dengan cara damai, sangat terkait dengan hubungan internasional.

2.2.2 Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah kelompok yang dibentuk oleh banyak negara dan terdiri dari banyak negara yang berpartisipasi secara sukarela atau atas dasar bersama dengan tujuan mewujudkan perdamaian dunia dalam kerangka hubungan internasional.

Adapun pendapat Organisasi internasional adalah pengelompokan organisasi otonom yang mewakili kolaborasi terkoordinasi dengan cara yang lebih nyata. Perjanjian multilateral menghasilkan organisasi internasional. Dengan demikian, organisasi internasional memiliki karakteristik tertentu seperti yang dikemukakan oleh LL Leonard yaitu,

1. Piagam dasar atau konstitusi biasanya dalam bentuk perjanjian multilateral yang menentukan komitmen negara-negara anggota, membatasi wewenang dan tanggung jawab organisasi, menciptakan struktur, dan menetapkan aturan tentang bagaimana organisasi akan beroperasi.
2. Pemerintah negara peserta memberi tahu mereka tentang keanggotaan pada pertemuan delegasi.
3. Organisasinya terdiri dari sesi-sesi dengan periode tetap mulai dari 1 hingga 5 tahun dan badan pembuat kebijakan yang terdiri dari delegasi dari setiap cabang pemerintahan.
4. Ketentuan telah dibuat agar organisasi pembuat kebijakan dan badan cadangan terdiri dari kelompok-kelompok kecil, memiliki wewenang yang jelas, dan bertemu lebih teratur.
5. Sebagian besar metode pemungutan suara memungkinkan setiap anggota memberikan satu suara, dan keputusan besar harus disetujui oleh semua anggota.

6. Struktur tersebut juga mencakup sekretariat, yang dijalankan setiap hari oleh organisasi tersebut dan biasanya terdiri dari anggota staf organisasi masyarakat sipil internasional. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris umum atau direktur.
7. Kontribusi dari para anggotanya diperlukan untuk mengisi badan organisasi.

Sedangkan dalam segi ruang lingkupnya, Teuku May Rudi mengungkapkan bahwa fungsi, Ada berbagai kategori organisasi kategorisasi internasional, termasuk otoritas dan sebagainya. Bergantung pada kriteria yang digunakan untuk mendefinisikannya, sebuah organisasi internasional dapat memiliki banyak klasifikasi sekaligus.

2.2.3 Globalisasi

Globalisasi adalah merupakan fenomena unik dalam budaya manusia yang dimana bergerak terus-menerus dalam masyarakat global dan menjadi bagian dari proses manusia global yang berdampak pada semua elemen utama kehidupan. Sementara globalisasi digambarkan sebagai era masa depan, yaitu zaman yang menjanjikan ekspansi ekonomi global dan kemakmuran, globalisasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya. Globalisasi merupakan jalan keluar bagi terhambatnya pertumbuhan ekonomi di dunia ini. Menurut Martin Albrow ia mendefinisikan Globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas

global dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya.

2.2.4 Perdagangan Bebas

Perdagangan Bebas adalah tidak adanya tidak ada pembatasan perdagangan tarif atau non-tarif. Perdagangan semacam ini merupakan kebijakan pemerintah yang memungkinkan adanya perlakuan yang sama terhadap ekspor dan impor. Namun pada akhirnya diciptakan aturan perihal kebijakan *free trade* yang berada dalam perjanjian internasional perdagangan yang dikenal *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*.

2.2.5 World Trade Organization

World Trade Organization atau WTO adalah organisasi yang dibentuk setelah Perang Dunia II, ada dorongan untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Dunia. Akibat konflik yang melibatkan negara-negara besar dunia termasuk Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara-negara di Asia seperti Jepang, perekonomian internasional saat itu sedang mengalami kehancuran. Sebuah lembaga perdagangan yang bertindak sebagai forum untuk mengatur perdagangan global dan sebagai pendukung ekonomi global telah dibentuk oleh sejumlah negara untuk menata kembali ekonomi global. WTO ini menciptakan berbagai peraturan tentang perdagangan dan salah satunya tentang penerapan sanitari dan fitosanitari.

2.2.6 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terjadi antar negara atau antara perusahaan dengan badan usaha milik negara lainnya. Ini sering bertujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak, dan dapat melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa. Menurut para ahli, ada berbagai definisi tentang apa itu perdagangan internasional, salah satunya adalah menurut Edi Supardi (Nurul, 2022), ia mendefinisikan perdagangan internasional sebagai **“Perdagangan Internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama.”**

Hal ini berkaitan langsung dengan pembahasan di atas karena ayam didatangkan dari Brazil untuk Indonesia yang melakukan perdagangan internasional yaitu jual beli barang antar negara.

2.2.7 Sengketa Dagang Internasional

Sengketa dapat di artikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain atau adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda. . Hal ini biasa disebabkan karena harga barang terlalu mahal, harga barang yang terlalu murah dibanding pasar nasional mereka sendiri dan bisa juga terjadi adanya kecurangan antar pihak yang melanggar perjanjian yang sudah disepakati.

Sengketa dapat bermula dari berbagai potensi sengketa, salah satunya yaitu pada sengketa perdagangan internasional (Adolf, 2005) karena umumnya dalam perdagangan internasional melibatkan 2 (dua) negara, adanya perbedaan hukum dari negara tersebut yang saling berbeda satu dengan lainnya, maka benturan-benturan hukum antar negara yang terlibat tidak dapat dihindari. Sengketa dagang ini dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama antar negara terkait melalui pihak ketiga yaitu WTO.

2.2.8 Ekspor

Ekspor adalah tindakan menjual produk atau jasa ke negara lain yang memiliki tujuan saling menguntungkan antar negara, ketika suatu negara dapat memproduksi komoditas dalam jumlah yang cukup dan telah memenuhi permintaan negara sendiri, negara tersebut sering melakukan kegiatan ekspor. Menurut pendapat para ahli tentang ekspor, salah satunya ialah ekspor menurut Amir M.S (Amir, 2007) yaitu : **“Ekspor adalah mengeluarkan barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. “**

Dengan adanya hubungan internasional dan perkembangan teknologi, kegiatan ekspor ini biasa terjadi antar negara, negara-negara yang memiliki keunggulan dalam hal sumber daya alam yang melimpah atau teknologi yang sedang berkembang, negara lain akan membeli dari negara tersebut dan negara tersebut akan menjualnya. Namun dengan hasil sumber daya alam atau kemajuan teknologi, negara bukan hanya mengekspor komoditas, tetapi ekspor juga dapat

dilakukan dalam bentuk jasa. Dalam hal ini, negara tersebut melakukan ekspor jasa ke negara lain.

2.2.9 Impor

Impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dengan tujuan saling menguntungkan. Aktivitas impor ini biasanya dilakukan dalam skala besar dan diawasi oleh bea cukai. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak untuk setiap produk impor pada para importir.

2.2.10 Sanitasi dan Fitosanitari

Dalam sistem keamanan pangan, bersama dengan rantai pasokan makanan, adalah wajib bagi negara-negara untuk mengakses pasar global. Dengan demikian, sistem peraturan internasional harus ada untuk memastikan bahwa makanan aman untuk akses dan konsumsi pasar internasional. Oleh karena itu, Perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO). Perjanjian SPS adalah interaksi antar pemerintah dan hanya berlaku untuk tindakan pemerintah yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Kesepakatan ini memperkenalkan keharusan bagi negara-negara anggota WTO untuk mengurangi dampak merugikan dari ketentuan SPS terhadap perdagangan, selain untuk melindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma (selanjutnya disebut sebagai organisme pengganggu tumbuhan, OPT).

2.3 Hipotesis

Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka penulis membuat hipotesis penelitian sebagai berikut “ *Dengan adanya putusan sengketa dagang WTO yang dimenangkan oleh Brazil, maka kerjasama antara Indonesia dan Brazil dalam bidang impor ayam dapat berjalan kembali dan meningkat dari sebelumnya*”

2.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Keputusan WTO dalam kasus ayam impor Brazil 2017	Tuduhan kebijakan importasi Indonesia	<p>Indonesia telah menerapkan kebijakan baru tentang sertifikat kesehatan terkait syarat importasi daging dan produk ayam halal terhadap impor daging ayam, hal ini Brazil menganggap kebijakan tersebut upaya proteksi perdagangan yang mengakibatkan terhambatnya akses masuk ekspor daging ayamnya sejak 2009.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://money.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk.ayam.yang.halal.?page=all</p>

	<p>Gugatan Brazil ke WTO</p>	<p>Atas tuduhan tersebut, Brazil menggugat Indonesia ke WTO dan kasus persengketaan tersebut tercatat pada <i>DS: 484, Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products</i> karena tuduhan Brazil tersebut Indonesia berhasil memberikan pembuktian 5 kasus dari 9 kasus yang dituduhkan Brasil kepada Indonesia di WTO. Meski 4 kasus masih belum bisa dibuktikan, Jully yakin impor ayam tetap akan dapat terkontrol.</p> <p>Sumber:</p> <p>https://industri.kontan.co.id/news/di-tuduh-brasil-indonesia-bisa-jaga-impor-ayam?page=all</p>
--	--------------------------------------	---

<p>Variabel Terikat :</p> <p>Adanya sengketa kasus ayam impor Brazil terhadap produk luar Indonesia</p>	<p>Penyelesaian WTO</p>	<p>WTO memenangkan Gugatan Brazil atas kasus yang mengenakan kebijakan sertifikat kesehatan impor ayam yang dilakukan oleh Indonesia.</p> <p>Sumber :</p> <p>https://www.liputan6.com/bisnis/read/4032299/kalah-gugatan-di-wto-ri-buka-keran-impor-ayam-dari-brazil</p>
	<p>Peningkatan kerjasama Indonesia-Brazil</p>	<p>Kemenangan Brazil atas kasus sengketa dagang dengan Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kembali kerja sama Indonesia dan Brazil namun Indonesia tidak akan mengimpor ayam dari Brazil, karna produk ayam domestik indonesia sudah over supply dan akan melakukan impor daging sapi agar melakukan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.</p> <p>Sumber :</p>

		https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=all#page2
--	--	---

Tabel2.2 Verifikasi variabel & indikator

2.5 Skema dan Alur Penelitian

